



PENETAPAN

Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Siti Nuh binti Safrudin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan V RT.007/RW.006, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

Wahyudin bin A. Wahab, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun La Wage RT.014/RW.007, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 29 Agustus 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2011 di Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dan telah tercatat pada

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTB. dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi NTB., Nomor 982/06/XII/2011 tertanggal 06 Desember 2011;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Efendi (L), umur 6 tahun, sekarang anak tersebut bersama Penggugat;

3.----Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka memukul Penggugat, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah;
- c. Tergugat menjual tanah milik bersama, namun Tergugat menikmati sendiri hasil dari penjualan tanah tersebut;
- d. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

4.-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

6.--Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Wahyudin bin A. Wahab) terhadap Penggugat (Siti Nuh binti safrudin);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun karena alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun karena alamat Tergugat tidak jelas maka Penggugat mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.dari Penggugat;

Hlm. 4 dari 6 Hlm.Penetapan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.



2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Amrih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amrih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 290.000,-

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 10.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.0599/Pdt.G/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)